

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PPK
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 53/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PKK)
SE-KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN
2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan (PKK) Se-Kabupaten majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014, dipandang perlu dibentuk kepanitiaan, bahwa pembentukan panitia kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan (PKK) Se-kabupaten majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014 dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka, perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan panitia kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan (PKK) Se-kabupaten majalengka dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dilingkungan kpu kabupaten majalengka dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan (PKK) Se-kabupaten majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014, B. menyusun rencana kerja kegiatan pelantikan dan bintek, C. membuat kerangka acuan kerja kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis, D. Melakukan bimbingan teknis mengenai tata kerja PPK,PPS Dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif tahun 2014, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 juni 2013.
- Lampiran 1 Halaman.